

**PERKEMBANGAN TAMBANG MANGA'AN DI DUSUN CURAH
WUNGKAL KECAMATAN SILO: STUDI KONFLIK PERTAMBANGAN DI
DESA PACE KABUPATEN JEMBER TAHUN 2008-2009**

**MINE DEVELOPMENT MANGANESE IN CURAH WUNGKAL HAMLET SILO
SUBDISTRICT MINING CONFLICT STUDIES IN THE PACE VILLAGE JEMBER
DISTRICT IN 2008-2009**

Sri Imawati, Drs. Nawiyanto, M.A.,P.h.D

Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
Email : ima.wati85@ymail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan permasalahan yang mengakibatkan munculnya konflik dalam masyarakat Desa Pace, Dusun Curah Wungkal atas rencana kegiatan pertambangan manga'an. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan pendekatan deskriptif analitis. Adapun cara penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Dusun Curah Wungkal karena rencana kegiatan pertambangan manga'an yang akan dikelola oleh CV.Wahyu Sejahtera. Dengan adanya tambang manga'an tersebut maka banyak mendatangkan para investor untuk melakukan penambangan. Namun masyarakat menolak kegiatan tersebut dengan alasan kerusakan alam seperti banjir dan tanah longsor akibat penggalian. Akibat eksplorasi tersebut maka menimbulkan konflik antara masyarakat yang pro terhadap rencana pertambangan dan masyarakat yang kontra terhadap rencana pertambangan.

Kata kunci : Pertambangan, Lingkungan, Konflik.

Abstract

This article aims to analyze and describe the problems that led to the emergence of conflicts in the community the Pace village, Curah Wungkal hamlet, relating to the activity plan for mining of manganese. It the materials were collected by used a descriptive approach by employing historical method. Observation, interviews, and documents relevant to the discussion. The results showed that the conflict that occurred in the Curah Wungkal hamlet due to mining activity plan of manganese which was managed by CV.Wahyu Sejahtera. The manganese mines attracted so many investors to do the mining. But the community rejected such activities by considering the potential damage of the nature such as risks of floods and landslides due to excavation. As a result of the exploration, the conflict between the pro and cons of groups for the mining.

Keyword: Mining, Environment, Conflict.

1. Pendahuluan

Indonesia dengan tanahnya yang subur dan beriklim tropika, lebih banyak dikenal orang sebagai negara pengekspor hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan (Sigit dalam Marangin Simatupang, 1992:40). Sebagai negara sedang berkembang peningkatan jumlah penduduk yang terus terjadi mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah permintaan akan pemenuhan kebutuhan hidup dari sumber daya alam, sehingga berkorelasi terhadap semakin eksploitatifnya pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Hal ini nyata dari adanya peningkatan jumlah permintaan pasokan akan sumber daya alam mineral bagi pemenuhan manusia dalam jumlah yang besar, namun seringkali tidak dapat terpenuhi karena terbatasnya persediaan sumber daya alam mineral. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya

pengelolaan dan pemanfaatan yang baik terhadap sumber daya alam mineral (skripsi Tato Handoko, 2012:1)

Pengelolaan dan pemanfaatan yang baik terhadap sumber daya alam mineral menjadi faktor penentu keberlanjutan dari lingkungan hidup dan aktifitas kehidupan manusia. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam di daerahnya, dapat mengalihkan haknya dengan memberikan ijin kepada pihak swasta atau industri yang bergerak di bidang pertambangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam mineral. Kegiatan usaha pertambangan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan industri dasar, dimana

fungsinya sebagai penyedia bahan baku bagi keperluan industri lainnya.

Pertambangan marak dilakukan di berbagai daerah. Akan tetapi, pertambangan tersebut terkadang tidak dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan negara. Dengan demikian hal itu menimbulkan konflik antara pemerintah dan elemen-elemen masyarakat. Seperti misalnya pertambangan yang terjadi di Dusun Curah Wungkal, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Pertambangan yang terjadi di Dusun Curah Wungkal, berawal dari sebuah konflik. Konflik tersebut berawal dari keluarnya ijin eksplorasi dan eksploitasi tambang manga'an kepada CV. Wahyu Sejahtera. Ijin Kuasa Pertambangan tersebut dikeluarkan oleh Disperindag Jember.

Dengan terbitnya ijin tersebut serta beroperasinya pihak CV. Wahyu Sejahtera mengakibatkan masyarakat tidak setuju karena ijin tersebut dianggap tidak sah dan belum melalui ijin warga sekitar tambang terlebih dahulu. Sehingga menyebabkan konflik antara warga yang pro dan kontra. Proses pertambangan akan menimbulkan dampak terjadinya konflik akibat adanya eksploitasi pertambangan, diantaranya dapat terjadi antara perusahaan tambang dengan pemerintah daerah, perusahaan tambang dengan masyarakat, dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat lokal yang pro dan kontra terhadap kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan juga banyak meninggalkan kerusakan-kerusakan dan pencemaran lingkungan serta pelanggaran HAM, terutama hak ekonomi, hak sosial, hak politik, dan hak lingkungan yang menimbulkan banyak kesengsaraan bagi masyarakat setempat yang daerahnya dijadikan sebagai area kegiatan pertambangan. Salah satu masalah besar dalam aktifitas pertambangan saat ini adalah penutupan tambang. Praktik pertambangan hingga hari ini belum bisa memberikan jaminan bahwa eksploitasi yang akan dilakukan tidak merusak lingkungan, berdampak sosial, atau tidak melanggar hak asasi manusia. Terdapat banyak tempat, perusahaan datang dan pergi tanpa melakukan konsultasi yang benar dengan masyarakat (Qirom, 2006: 57-58).

Perkembangan tambang manga'an di Dusun Curah Wungkal merupakan kawasan perkebunan milik PT.J.A Wattie yang ditanami pohon karet dan wilayahnya dekat dengan hutan. Kawasan perkebunan seluas 5 hektar tersebut terdapat tambang manga'an yang memiliki kandungan manga'an terbaik. Sehingga wilayah tersebut sangat menarik untuk dikaji karena wilayah Curah Wungkal yang dijadikan sebagai tempat pertambangan merupakan wilayah perkebunan bukan termasuk wilayah hutan, selain itu lokasinya merupakan daerah berbukit-bukit yang dekat dengan rumah penduduk. Apabila di wilayah tersebut dijadikan sebagai area pertambangan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi longsor serta banjir karena, wilayah tersebut merupakan wilayah tempat penyerapan air.

Sebagian besar masyarakat Curah Wungkal menolak rencana pertambangan manga'an dengan alasan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan perbukitan yang rawan longsor dan banjir bandang, ketika hujan turun, air yang terserap kedalam tanah akan mengendap di akar kayu sedangkan, kayu yang ditanam berada di atas perbukitan dan dekat dengan area bukit yang didalamnya mengandung tambang. Oleh sebab itu masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya penambangan manga'an kemungkinan besar akan mengancam lingkungan seperti terjadi longsor, banjir, dan merusak cagar alam hutan lindung, serta mengganggu kehidupan satwa yang hidup di sekitar hutan. Sebaliknya masyarakat yang pro hanya mementingkan kesejahteraannya sendiri demi kelangsungan hidup, tanpa memikirkan akibat serta kerusakan yang akan ditimbulkan.

Dalam penulisan sejarah tentu tidak terlepas dengan pendekatan dan kerangka teori, dikatakan demikian karena penulisan sejarah ini tidak dapat terarah dengan baik apabila tidak ada pendekatan dan kerangka teori. Fungsi dari pendekatan itu sendiri yaitu hanya untuk menjembatani ilmu sejarah untuk dapat melihat permasalahan yang akan digunakan sebagai bentuk tulisan. Sedangkan teori didalam penulisan sejarah berfungsi sebagai penyesuaian perbaikan kerangka konseptual dan teoritis sebagai analitis yang dapat dilakukan dengan meminjam berbagai alat analitis dari ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi dan politikologi (Kartodirdjo, 1993:3).

Di dalam pembahasan ini digunakan teori kekerasan. Negara adalah aktor yang turut bermain dalam arena sistem politik yang dianut dan upaya untuk memonopoli dan melegitimasi penggunaan kekuatan fisik. Dengan demikian kekuasaan yang dianggap sebagai kemampuan untuk menggunakan kekuasaan secara efektif, dan sistem politik yang digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan kekuasaan merupakan dasar utama eksistensi suatu Negara (Santoso, 2002: 174). Penulisan ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, terjemahan Noto Susanto, 1975: 32).

Tahap pertama heuristik adalah tahap awal dari penulisan sejarah, yaitu suatu kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data, dan materi sejarah. Dalam tahap ini penulis mulai mencari beragam sumber sejarah yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Penulis menggunakan dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari pelaku atau saksi-saksi sejarah. Pengumpulan sumber primer dapat diperoleh melalui metode sejarah lisan dengan melalui teknik wawancara. Tulisan ini akan mencoba untuk melihat kemungkinan-kemungkinan baru yang diperoleh lewat sumber sejarah lisan, bagaimana sejarah lisan memperkaya metode penelitian, menambah pengadaan sumber sejarah, dan bagaimana memperkaya penulisan secara substansif. Berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, maka penulis menggunakan metode sejarah lisan guna mendapatkan informasi yang lengkap dengan menggunakan metode wawancara terhadap para pelaku dan saksi sejarah diantaranya adalah Kepala Desa Pace,

Kepala Dusun Curah Wungkal, anggota Forum Komunikasi Masyarakat Pace (Forkompac), dan warga Desa Pace yang mengetahui masalah pertambangan yang berada di Desa mereka. Dalam proses wawancara ada beberapa macam gaya wawancara, yaitu pendekatan dengan cara ramah dan informal, hingga yang lebih formal, dan gaya bertanya yang lebih teratur. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat dikatakan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh langsung melalui karya orang lain atau orang yang bukan terlibat langsung dari kejadian tersebut, akan tetapi dapat memberikan informasi yang diperlukan. Seperti misalnya berupa tulisan-tulisan dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, internet, atau artikel. Sehubungan dengan penulisan maka penulis juga mengumpulkan sumber melalui buku, surat kabar, dan internet.

Tahap kedua yaitu kritik sumber. Kritik sumber digunakan untuk mendapatkan data atau sumber sejarah. Kritik sumber dibagi menjadi dua yaitu kritik eksteren dan kritik interen. Kritik eksteren yaitu kritik yang digunakan untuk mengkritisi data atau sumber sejarah yang dilihat dari bentuk data secara fisik. Kritik intern yaitu kritik yang digunakan untuk mengkritisi data atau sumber sejarah yang dilihat dari isi substansi data atau sumber sejarah. Tahap ketiga interpretasi. Interpretasi merupakan tahapan atau upaya penafsiran atas fakta-fakta yang diambil dari data yang valid. Fakta-fakta ini kemudian disusun menjadi sebuah konstruksi peristiwa yang utuh.

Tahap keempat historiografi. Historiografi merupakan penyusunan sumber-sumber yang dianggap valid dan kredibel setelah melalui tiga tahapan di atas untuk menjadi sebuah tulisan. Tahap ini merupakan tahap akhir didalam penulisan sejarah. Historiografi bertujuan sebagai menyajikan peristiwa sejarah untuk dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penulisan ini penulis menggunakan model deskriptif analitis dan metode wawancara yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Deskriptif analitis merupakan studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi tepat melukiskan secara akurat beberapa fenomena, kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk menimbulkan bias dan memaksimalkan reabilitasnya, analisisnya dikerjakan berdasarkan data, yang dapat dikumpulkan setelah semuanya selesai. Berdasarkan dari penelitian di atas deskriptif analitis lebih bersifat mencari sebab-akibat terjadinya permasalahan dengan menggunakan metode 5W+1H, yaitu what, who, where, when, why, dan how.

2. Pengertian Manga'an

Manga'an adalah suatu unsur kimia yang mempunyai nomer atom 25 dan memiliki simbol Mn. Manga'an ditemukan oleh Johann Gann pada tahun 1774 di Swedia. Logam manga'an berwarna putih keabu-abuan. Manga'an termasuk logam berat dan sangat rapuh dan mudah tetapi mudah teroksidasi. Logam dan ion manga'an bersifat paramagnetik. Manga'an memiliki isotop stabil yaitu ^{55}Mn . Manga'an termasuk golongan transisi yang memiliki titik lebur tinggi sekitar 1250°C . Manga'an bereaksi dengan air hangat membentuk manga'an hidroksida dan hidrogen. Manga'an cukup elektropositif dan mudah melarut dalam asam bukan pengoksidasi. Selain titik cairnya yang tinggi, daya hantar listrik merupakan sifat-sifat manga'an. Selain itu manga'an memiliki kekerasan yang sedang akibat dari cepat tersedianya elektron dan orbital untuk membentuk ikatan logam ("Pengertian Tambang Mangan," dapat dilihat dalam [online] <http://bilangapax.blogspot.com/2011/02/mangan>, diunduh pada tanggal 3 September 2014).

Manga'an telah ditemukan di Indonesia sejak tahun 1854 yaitu terdapat di Karangnunggal Tasikmalaya (Jabar) tetapi baru di eksploitasi pada tahun 1930. Daerah-daerah lain yang mempunyai potensi manga'an adalah Kulonprogo (DIY), pegunungan Karang bolong (Kedu Selatan), Pegunungan Menoreh (Magelang), Gunung Kidul, Sumatera Utara Pantai Timur, Aceh, Kliripan, Lampung (DIY), Maluku, NTB, dan Sulawesi Utara. Prospek market manga'an sangat bergantung pada industri baja dunia. Saat ini 90 persen produksi manga'an masih dikonsumsi industri baja dan untuk keperluan ini biasanya digunakan campuran besi manga'an, yaitu fero manga'an. Fero manga'an diproduksi dengan mereduksi campuran besi dan oksida manga'an dengan karbon. Biji manga'an yang paling utama adalah pirolisit, MnO_2 . Manga'an merupakan salah satu produk pertambangan dengan kegunaan luar biasa. Komoditi yang termasuk dalam kelompok dua belas mineral di kulit bumi menjadi bahan baku yang tidak tergantikan di industri baja dunia. Fero manga'an dan silico manga'an merupakan dua bentuk manga'an yang banyak digunakan di industri baja. Manga'an juga digunakan untuk produksi baterai kering, keramik, gelas, dan kimia.

3. Pengelolaan Tambang Manga'an di Dusun Curah Wungkal.

Potensi manga'an di Curah Wungkal mulai diteliti oleh Tim yang berasal dari Australia dan Korea pada tahun 1997. Akan tetapi, masyarakat bersikeras untuk menolak sehingga peneliti tidak melanjutkan kegiatannya. Pada tahun 2007 muncul CV.Wahyu Sejahtera yang juga berkeinginan melakukan penambangan. Pada tahun 2008 Tim peneliti dari CV.Wahyu

Sejahtera datang melakukan eksplorasi (wawancara M. Farohan, selaku Kepala Desa).

Ijin yang dipegang CV.Wahyu Sejahtera dari Disperindag didasarkan pada pemberian Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi jenis ijin usaha pertambangan diperoleh melalui Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal (Disperindag) Kabupaten Jember dengan Nomor: 541.3/078/436.314/2008 tentang Kuasa Pertambangan eksploitasi bahan galian manga'an atas nama CV.Wahyu Sejahtera di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Pemberian kuasa diberikan melalui Kadisperindag Kabupaten Jember Ir. Hariyanto yang disampaikan kepada Djoko Roeslan selaku Direktur Utama CV.Wahyu Sejahtera untuk melakukan eksploitasi manga'an dengan jangka waktu lima tahun seluas 5 hektar.

Dengan adanya surat ijin Kuasa Pertambangan tersebut maka muncul konflik antara pihak CV.Wahyu Sejahtera dengan masyarakat Curah Wungkal. Konflik terjadi karena penolakan warga terhadap adanya pertambangan. Pada dasarnya surat izin CV.Wahyu Sejahtera tersebut pernah ditolak oleh warga setempat. Akan tetapi, atas ijin dari Disperindag maka CV.Wahyu Sejahtera tersebut kembali beroperasi. Warga tidak setuju dengan permohonan ijin yang diajukan oleh pihak CV.Wahyu Sejahtera karena CV.Wahyu Sejahtera dianggap tidak berkonsultasi dengan masyarakat terlebih dahulu. Penolakan terhadap tambang manga'an tersebut bertujuan agar tidak merusak alam. Pada dasarnya pertambangan yang ada di wilayah Curah Wungkal merupakan pertambangan yang dekat dengan alam.

Jika wilayah tersebut dijadikan sebagai area pertambangan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi banjir dan tanah longsor, apalagi wilayahnya adalah wilayah yang berbukit-bukit dan juga dekat dengan pemukiman rumah penduduk. Bukan hanya bencana saja yang terjadi justru akan merusak ekosistem yang ada di wilayah perkebunan tersebut. Jika terjadi kerusakan pada ekosistem maka yang dirugikan adalah rakyat Curah Wungkal itu sendiri (wawancara Syafiudin, selaku kepala Dusun Curah Wungkal).

4. Respon Masyarakat Pro dan Kontra Pertambangan manga'an

Pertambangan mengakibatkan munculnya pertikaian warga karena adanya warga yang setuju dengan tambang dan warga yang tidak setuju tambang. Warga yang setuju dengan tambang di nilai hanya memikirkan uang tanpa mempertimbangkan akibat dari pertambangan tersebut. Warga yang pro sangat sedikit dibandingkan warga yang kontra tambang (wawancara Syafiudin, selaku Kepala Dusun Curah Wungkal).

Warga yang kontra adalah warga yang memikirkan sebab dan akibat dari pertambangan. Mereka mempertimbangkan kerugian warga akibat yang dimunculkan pihak penambangan. Mereka juga mempertimbangkan kerusakan alam, dan rusaknya ekosistem lainnya serta pencemaran yang akan ditimbulkan. Sekitar 90 persen warga Pace menolak pertambangan manga'an, sedangkan 10 persen setuju tambang. Masyarakat Pace yang anti-tambang termasuk warga yang sadar akan lingkungan. Mayoritas yang

menolak tersebut adalah warga yang tinggal di sekitar tambang yaitu Dusun Curah Wungkal (wawancara M. Farohan, selaku Kepala Desa Pace).

Adanya warga yang pro tambang sangat merugikan bagi masyarakat. Mereka yang pro dan ijin tambangnya sempat ditolak itu kembali beroperasi. Adanya operasi penggalian membuat warga resah. Pertambangan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan seperti misalnya kerusakan pada perkebunan yang diakibatkan oleh longsor serta banjir bandang yang pernah dialami pada tahun 2009. Selain itu, ketika pertambangan itu masuk wilayah Curah Wungkal dan beroperasi pada malam harinya sempat terjadi sebuah ledakan yang sangat keras dan mengagetkan warga sekitar tambang. Dengan adanya ledakan tersebut ratusan warga mendatangi wilayah untuk mencari tahu. Ketika didatangi di lokasi akhirnya diketahui bahwa pihak CV.Wahyu Sejahtera telah melakukan penggalian tambang secara besar-besaran. Kejadian tersebut menimbulkan keresahan pada warga yang takut berakibat fatal. Kedatangan warga kelokasi juga mendatangkan emosi. Masyarakat mengancam pihak CV.Wahyu Sejahtera untuk menghentikan kegiatan pertambangan. Jika tidak segera dihentikan maka warga Pace akan membakar peralatan milik CV.Wahyu Sejahtera (Radar Jember, 2009:39).

Setelah kejadian ledakan tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2009 pihak yang pro tambang tetap bersikeras untuk mengadakan penggalian. Pihak pro tambang tersebut beranggapan bahwa mereka telah memiliki ijin kuasa pertambangan. Walaupun mereka bersikeras, hal itu tidak dapat merubah kemauan warga untuk tetap menolak pertambangan. Sebenarnya masyarakat Pace dapat diajak bicara. Akan tetapi, hal itu tidak dilakukan terlebih dahulu. Seandainya CV.Wahyu Sejahtera tersebut mengadakan konsultasi dengan warga Curah Wungkal untuk meminta warga agar diijinkan mengadakan pertambangan di wilayah mereka maka masyarakat akan setuju. Apalagi jika pihak CV.Wahyu Sejahtera tersebut menjanjikan pada warga bahwa dengan adanya pertambangan ini maka Desa Pace akan dibangun jalan dan juga pihak CV.Wahyu Sejahtera akan memberikan penghasilan tambang untuk keperluan pembangunan masjid. Dengan cara itu masyarakat akan setuju dengan pertambangan karena anggapan mereka bahwa pertambangan juga menghasilkan manfaat. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilakukan. Ijin tambang yang turun dari Disperindag untuk pihak CV.Wahyu Sejahtera tanpa melalui ijin warga terlebih dahulu (wawancara M. Farohan, selaku Kepala Desa Pace).

Perdebatan seputar manfaat dan mudorot pertambangan terhadap keteraturan pembangunan kota maupun kemajuan pertambangan Desa kembali mencuat seiring dengan rencana dilaksanakannya eksploitasi pertambangan manga'an di Desa Pace, Kecamatan Silo, serta penambangan pasir besi di Desa Paseban, Kecamatan Kencong. Kontroversi tersebut menguat karena munculnya dua Surat Keputusan (SK) ganjil Pemkab Jember melalui Disperindag dan Penanam Modal. Pertama SK No. 541.3/078/436.314/2008 tentang Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi bahan galian manga'an dalam wilayah PT. J.A. Wattie bagian Corah Mas, di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Kedua SK No. 641.31/003/438.314/2009

kepada PT. Agtika Dwi Sejahtera (ADS) untuk menambang pasir besi Paseban, Kecamatan Kencong. Dua SK tersebut menimbulkan konflik yang terus meningkat. Masyarakat Silo dan Kencong, sudah terbelah pihak yang pro dan kontra. Pihak Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) peduli lingkungan dan elemen masyarakat lainnya jelas berada dalam barisan kontra tambang. Masyarakat yang pro tambang justru golongan yang mengabaikan lingkungan serta cenderung memiliki pemikiran yang pendek tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari penambangan tersebut untuk lingkungan (Mohammad Afifudin, "Jember dan Kontroversi Pertambangan," dalam [online] <http://gagasanhukum.wordpress.com.2010/01/11>, diunduh tanggal 28 Mei 2014).

Kondisi tersebut dikhawatirkan banyak kalangan berpotensi memicu konflik. Selain itu, apabila pertambangan tidak dihentikan maka akan menimbulkan banyak kerusakan baik dari segi hutan maupun di lingkungan lainnya apalagi wilayahnya merupakan wilayah yang rawan bencana. Belum lagi wilayah yang dekat dengan pemukiman penduduk.

Dalam penerbitan SK pertambangan tersebut aktornya adalah Pemerintah Kabupaten dalam hal ini adalah Bupati dan jajarannya. Hawari Hamim, salah satu anggota Komisi B DPRD Jember, menyatakan bahwa Pihak DPRD tidak pernah dilibatkan dalam persoalan ijin tambang di Jember. Maka wajar jika dalam penentuan kebijakan ini dikatakan tidak menerapkan prinsip *Good Governance* karena bukan hanya rakyat secara langsung, perwakilan rakyat yang ada di Dewan Perwakilan pun tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan tersebut. Fakta tersebut dapat diketahui seperti kasus pada umumnya, bahwa terjadi permainan politik yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta (bisnis). Pemerintah justru dikendalikan oleh sektor swasta atau pemilik modal besar (Mohammad Nasrum Annahar, "Pro Kontra Pertambangan di Kabupaten Jember," dalam [online] <http://jargonsc.wordpress.com/pro-kontra-pertambangan-di-kabupaten-jember>, diunduh pada tanggal 23 Januari 2015).

Terkait penolakan warga Silo, penyelesaian polemik tambang manga'an yang dikerjakan CV.Wahyu Sejahtera mulai ditemukan titik terang. CV.Wahyu Sejahtera diberikan *deadline* (batas waktu) sampai awal Mei 2009 untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan warga. Kesepakatan ini dihasilkan setelah digelar *hearing* antara Komisi B dengan CV.Wahyu Sejahtera yang melibatkan Disperindag dan Ekonomi Sumber Daya Manusia (ESDM) di Gedung Dewan. Dalam *hearing* tersebut Komisi B tidak langsung menuntut pencabutan izin eksplorasi dan eksploitasi CV.Wahyu Sejahtera. Komisi B DPRD masih memberikan waktu pada CV.Wahyu Sejahtera paling lambat awal Mei 2009 untuk melakukan pendekatan kepada warga. Jika sampai awal Mei masih ditolak oleh warga maka ijin CV.Wahyu Sejahtera tersebut akan dicabut. Akan tetapi, apabila setelah dilakukan pendekatan dengan warga Silo dan wagra tidak mempersoalkannya lagi maka ijin tersebut tidak akan dicabut (Radar Jember, 2009:29).

5. Dampak Yang Timbul Dari Pertambangan

Dampak yang ditimbulkan dari pertambangan tersebut adalah setelah terjadinya keracunan akibat eksploitasi tambang selama satu minggu. Wabah tersebut disebabkan dari pencemaran melalui air minum warga, seperti halnya wabah difteri. Sampai-sampai tingkat kesehatan masyarakat sangat terancam dan puskesmaspun tidak dapat menampungnya karena terlalu banyak yang terserang wabah tersebut. Gejala yang ditimbulkan seperti muntah-muntah serta buang air besar. Wabah tersebut akibat eksploitasi tambang manga'an dengan menggunakan bahan kimia. Kemudian Bahan kimia tersebut masuk ke perut bumi sehingga didalam perut bumi terjadi penyerapan air yang akhirnya air tersebut mengalir ke sumur-sumur warga dan menyebabkan warga terserang wabah (wawancara M. Farohan, selaku Kepala Desa Pace).

Ada juga dampak lain seperti misalnya terjadi tanah longsor serta banjir bandang yang terjadi pada tahun 2009. Banjir bandang tersebut membuat warga mengungsi di tempat aman, serta banyaknya warga yang kehilangan harta benda akibat banjir yang melanda Desa tersebut. Banjir dipicu dari penggalian tambang yang dilakukan CV.Wahyu Sejahtera sehingga merusak perkebunan dan hutan. Banjir bandang tersebut merupakan banjir yang paling parah dan pertama kali dialami oleh warga sekitar. Dan kejadian banjir tersebut sampai difilmkan di sebuah film dokumenter yang berjudul "Harimau yang Menolak Punah."

Dalam film "Harimau yang Menolak Punah" juga diceritakan masalah pertambangan emas di Banyuwangi yang dikhawatirkan akan memporak-porandakan lingkungan dan merusak ekosistem alam. Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada beberapa perusahaan tambang sejak tahun 1994 di Kabupaten Jember dalam pengalihan fungsi areal Taman Nasional Meru Betiri. Pasalnya, luas areal eksplorasi tambang meliputi kawasan Meru Betiri. Di Empat dari 12 Desa penyangga Meru Betiri kini terdapat aktifitas tambang. Di Meru Betiri terdapat habitat harimau jawa (*Panthera tigris sondaica*). Dainuri dan Wahyu giri berusaha melakukan penyelamatan Taman Nasional Meru Betiri dengan menggunakan harimau Jawa yang dinyatakan sudah punah oleh Word Wildlife Fund (WWF) ("Nonbar Film Dokumenter di Layar Kemisan Sambang Banyuwangi," dalam [online] <http://kinekita.com/nonbar-film-dokumenter-di-layar-kemisan-sambang-banyuwangi>, diunduh tanggal 23 Januari 2015).

Dampak lain penambangan adalah bahwa kemunculan tambang membuat warga terbagi menjadi dua kubu yaitu antara warga yang pro tambang dan warga yang kontra. Dengan adanya warga yang pro dan kontra tersebut terjadi konflik internal yang mengakibatkan kurangnya keselarasan hidup antar warga. Keresahan warga antara yang pro dan kontra tersebut mengakibatkan rasa kecurigaan yang kuat, seperti halnya ketika berbicara tentang masalah pertambangan pasti warga akan beranggapan kurang baik atau salah mengartikan walaupun tujuannya baik. Kekawatiran serta kecurigaan warga tersebut di sisi lain adalah takut wilayah mereka akan ditambang kembali (wawancara Farohan, selaku Kepala Desa).

Dampak lain yang potensial terjadi adalah jika wilayah Pace dijadikan sebagai tempat pertambangan maka tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan ekosistem akan punah dan rusak. Apalagi jika ditelusuri lebih jauh lagi,

wilayah tambang adalah wilayah perbukitan yang dekat dengan rumah warga. Seperti misalnya kehidupan hewan yang ada di hutan dan di perkebunan, serta tanaman yang ditanami juga akan rusak jika wilayah tersebut dijadikan sebagai area tambang (wawancara Syaiful Isbar, selaku anggota Forkompac).

Desa Pace merupakan salah satu desa yang paling rawan mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor. Desa Pace secara umum dikelilingi oleh bukit-bukit yang rata-rata memiliki kemiringan antara 30-45 derajat. Desa Pace terletak di pegunungan Meru Betiri dan datarannya lebih rendah diantara pegunungan. Bencana banjir bandang yang terjadi pada tahun 2009 menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengantisipasi kejadian tersebut. temuan di lapangan bahwa kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko bencana banjir bandang yang sewaktu-waktu bisa terjadi di wilayah rawan bencana nampak sangat minim. Akibatnya, banyak masyarakat tidak memahami bagaimana bertindak secara tepat saat menghadapi bencana banjir bandang yang secara tiba-tiba terjadi (wawancara Syaiful Isbar, selaku anggota Forkompac).

5. Kesimpulan

Dari artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan tambang manga'an di Dusun Curah Wungkal, Desa Pace, Kecamatan Silo, kabupaten Jember tahun 2008-2009 ditandai dengan adanya konflik yang disebabkan oleh keluarnya Surat Keputusan dari Disperdag Jember yang tertuang dalam No. 541.3/078/436.314/2008 tentang Kuasa Pertambangan eksploitasi manga'an atas nama CV.Wahyu Sejahtera yang berlokasi di Dusun Curah Wungkal, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Wilayah pertambangan tersebut merupakan wilayah perkebunan milik J.A. Wattie seluas 5 hektare.

Dengan keluarnya ijin tersebut oses pertambangan maka pihak CV.Wahyu Sejahtera melakukan pengesplorasian tambang manga'an. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlangsung karena banyak warga yang menolak pertambangan yang dilakukan oleh CV.Wahyu Sejahtera dengan alasan kerusakan lingkungan. Wilayah Curah Wungkal merupakan wilayah perkebunan dan areanya merupakan perbukitan yang dekat dengan pemukiman penduduk. oleh karena itu masyarakat Curah Wungkal menolak pertambangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Simatupang, Marangin dan Sigit, Soetaryo. *Pengantar Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Pertambangan Indonesia. 1992.
- Handoko, Tato. *Analisis Sosial Ekonomi Pertambangan Pasir di Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember. 2012.
- A Qirom, Aminuddin. *Tambang dan Penghancuran Lingkungan: Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2003-2004*. Jakarta Selatan: Jatam. 2006.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1993.

Santoso, Thomas. *Teori-Teori Kekerasan*. Surabaya: PT. Galian Indonesia. 2002.

Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah-Terjemahan Nugroho Notosusanto*. Jakarta: YPUI. 1975.

“Informasi Mengenai Pengertian Tambang Mangan,” dapat dilihat dalam [online]

<http://bilangapax.blogspot.com/2011/02/mangan>, diunduh Tanggal 3 September 2014.

Mohammad Afifudin, “Jember dan Kontroversi Pertambangan,” dalam [online]

<http://gagasanhukum.wordpress.com.2010/01/11>, diunduh Tanggal 28 Mei 2014.

Nasrun Annahar, “Pro Kontra Pertambangan di Kabupaten Jember,” dalam [online]

<http://jargonsc.wordpress.com/pro-kontra-pertambangan-di-kabupaten-jember>, diunduh Tanggal 23 Januari 2015.

“Nonbar Film Dokumenter di Layar Kemisan Sambang Banyuwangi,” [online] dapat dilihat dalam

<http://kinekita.com/nonbar-film-dokumenter-di-layar-kemisan-sanbang-banyuwangi>, diunduh Tanggal 23 Januari 2015.

M. Farohan, Jember, 7-6-2014.

Syaifudin Saleh, Jember, 9-6-2014.

Syaiful Isbar, Jember, 9-6-2014.

Komisi B Akan Turun ke Lapangan. *Radar Jember*. 6 Maret 2009.

Lima Penambang Siap Kantongi Ijin Eksploitasi. *Radar Jember*. 17 Maret 2009.